



PUTUSAN
Nomor 96/PID/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juherman Pgl Si Man Alias Man Botak Bin Joakhir (alm);
2. Tempat lahir : Selayo;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 2 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Bagendeng Kampung Baru, Kenagarian Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kab. Solok Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 November 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Painan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu: Pertama Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-2 KUHP atau Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 96/PID/2024/PT PDG tanggal 1 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/PID/2024/PT PDG tanggal 1 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Nomor Register Perkara: PDM-34/PAINAN-Eoh.2/12/2023 tanggal 29 Januari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juherman si Man Alias Man Botak Bin Joakhir (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 362 jo Pasal 56 ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juherman Si Man Alias Man Botak Bin Joakhir (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci Pas ukuran 10 dengan ujung runcing yang panjangnya ± 10 (sepuluh) cm;
 - 1 (satu) buah obeng dengan tangkai berwarna kuning dengan panjang ± 16 (enam belas) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor I-07658072 sepeda motor merek Honda Supra X 125 Warna Violet Hitam dengan nomor rangka MH1J591235K907524 dan nomor mesin: J591F2899005 nomor polisi BA 3513 GC atas nama Fitra Yenti;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan nomor rangka MH1J591235K907524 dan nomor mesin J591F2899005 tanpa menggunakan Plat nomor polisi yang telah dimodifikasi menjadi sepeda motor Trail;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 96/PID/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set bodi sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Violet Hitam;
- 1 (satu) buah spidometer sepeda motor Honda Supra X 125;
- 1 (satu) buah lampu depan sepeda motor Honda Supra X 125;
- 1 (satu) buah lampu belakang sepeda motor Honda Supra X 125;
- 1 (satu) buah ban sepeda motor merk Swallow ukuran 80/90;
- 1 (satu) buah ban sepeda motor merk IRC ukuran 70/90.
- 1 (satu) buah knalpot warna silver Merk Honda.

Dikembalikan kepada Ilman Pgl Iman.

4. Membebaskan Terdakwa Juherman si Man Alias Man Botak Bin Joakhir (Alm) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pnn tanggal 7 Februari 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juherman Pgl Si Man Alias Man Botak Bin Joakhir (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci Pas ukuran 10 dengan ujung runcing yang panjangnya ± 10 (sepuluh) cm;
 - 1 (satu) buah obeng dengan tangkai berwarna kuning dengan panjang ± 16 (enam belas) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor I-07658072 sepeda motor merek Honda Supra X 125 Warna Violet Hitam dengan nomor rangka MH1J591235K907524 dan nomor mesin: J591F2899005 nomor polisi BA 3513 GC atas nama Fitra Yenti;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan nomor rangka MH1J591235K907524 dan nomor mesin J591F2899005 tanpa menggunakan plat nomor polisi yang telah dimodifikasi menjadi sepeda motor Trail;
- 1 (satu) set bodi sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Violet Hitam;
- 1 (satu) buah spidometer sepeda motor Honda Supra X 125;
- 1 (satu) buah lampu depan sepeda motor Honda Supra X 125;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 96/PID/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lampu belakang sepeda motor Honda Supra X 125;
- 1 (satu) buah ban sepeda motor merk Swallow ukuran 80/90;
- 1 (satu) buah ban sepeda motor merk IRC ukuran 70/90.
- 1 (satu) buah knalpot warna silver Merk Honda.

Dikembalikan kepada Ilman Pgl Iman.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2024/PN Pnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pnn tanggal 7 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Painan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pnn tanggal 7 Februari 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Painan keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP terhadap Terdakwa karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*): Terdakwa telah membantu sdr. HENDRIK Pgl YEN dengan cara memberikan alat berupa 1 (satu) buah kunci Pas ukuran 10 dengan ujung runcing yang panjangnya ± 10 CM (lebih kurang sepuluh senti meter) kepada sdr. HENDRIK Pgl YEN untuk mencuri sepeda motor, sebagai pembantuan dalam tindak pidana pencurian yang dengan sengaja memberikan sarana berupa alat kepada sdr. HENDRIK Pgl YEN untuk melakukan pencurian.;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 96/PID/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pnn tanggal 7 Februari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sesuai fakta dipersidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilman panggilan Iman menerangkan bahwa saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut, karena Terdakwa membantu sdr. Hendrik menjualkan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi Harman Fauzi menerangkan saksi melihat langsung sdr. Hendrik membawa sepeda motor merek Honda Supra X 125 milik saksi Hilman melewati warung sdr. Ahmad, dimana saat itu saksi duduk di warung Sdr. Ahmad,
- Bahwa saksi Joni Iskandar Pgl. Joni menerangkan bahwa saksi bersama masyarakat mengamankan HENDRIK Pgl YEN dimana Hendrik mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 Warna Violet Hitam tersebut dan diberikan dan disimpan di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda yang sudah dimodifikasi dengan nomor rangka MH1J591235K907524 dan nomor mesin J591F2899005 warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa saksi Hendrik Pgl Yen Bin Abu Diar (Alm), menerangkan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertemu dengan Terdakwa di Simpang Bay Pass Salayo Kabupaten Arosuka Provinsi Sumatera Barat dan saat itu saksi meminta 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dengan ujung runcing yang panjangnya \pm 10 (sepuluh) cm dan Terdakwa memberikan kunci yang saksi minta tersebut setelah itu saksi berangkat ke Padang, saksi bersama Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa, saksi mengetahui sepeda motor tersebut dijual seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 96/PID/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa menerima Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),

Terdakwa yang menjual sepeda motor tersebut karena ada yang mau membeli sepeda motor di Solok Selatan, namun namanya saksi tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut berada di tempat saudaranya istri Terdakwa, karena saksi Hendrik meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan, bahwa Terdakwa awalnya bertemu dengan saksi Hendrik saksi Hendrik bercerita, lalu meminta 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dengan ujung runcing yang panjangnya ± 10 (sepuluh) cm dan kemudian Terdakwa memberikan kunci tersebut setelah itu saksi Hendrik kembali pulang ke Pesisir Selatan kemudian Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui dari mana sepeda motor tersebut berasal, karena sepeda motor tersebut sudah diantar oleh Hendrik dan mengatakan "ini motor, yuk kita jual", bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan "carilah sepeda motor" kepada saksi Hendrik, bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Hendrik mendapatkan bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, dimana Terdakwa memang benar ada memberikan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dengan ujung runcing yang panjangnya ± 10 (sepuluh) cm kepada saksi Hendrik, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kalau kunci tersebut dipergunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut, bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan "carilah sepeda motor" kepada saksi Hendrik, Terdakwa hanya mengetahui sepeda motor tersebut berada di tempat saudara istrinya Terdakwa, karena saksi Hendrik meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan, kemudian sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Hendrik mendapatkan bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada hal Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian dari saksi Hendrik, sehingga Terdakwa adalah memberikan pertolongan jahat dalam menjualkan sepeda motor tersebut karena Terdakwa

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 96/PID/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian, bukan membantu pencurian sepeda motor tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat

Pertama tersebut telah benar dan tepat, sehingga permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pnn tanggal 7 Februari 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pnn tanggal 7 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh **Masrizal, S.H.**,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 96/PID/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H sebagai Hakim Ketua, **Waspin Simbolon, S.H., M.H** dan **Surachmat, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Lely Devita Roza, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

1. **Waspin Simbolon,S.H., M.H.**

Masrizal, S.H., M.H.

2. **Surachmat, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Lely Devita Roza, S.H., M.H.